



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2016/PA Dgl.

میحرلا ن محرلا ملا مس

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor/

Pdt.G/2016/PA Dgl. pada tanggal 12 Pebruari 2016, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor/01/X/2002 tanggal 27 Oktober 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman dirumah orang tua Penggugat selama satu minggu selanjutnya pindah kepasang kayu selama 2 tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

ANAK KE I, umur 12 tahun;

ANAK KE II, umur 10 tahun;

Kini kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Bahwa Tergugat mengidap penyakit lupa ingatan/gangguan jiwa selama 12 tahun,selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin;

Bahwa Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan atau KDRT dan mengancam Penggugat dengan pisau;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Pada tanggal 20 Oktober 2005, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/01/

X/2002, tanggal 30 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I:

SAKSI I , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer di Dinas DPPKAD Kabupaten Donggala, tempat tinggal di Kabupaten Sigi;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sakit jiwa;

Bahwa saksi melihat sendiri keadaan Tergugat, memang Tergugat sakit jiwa karena Tergugat sering bicara sendiri, ketawa-ketawa sendiri dan selalu gelisah;

Bahwa Tergugat sakit jiwa sejak Tergugat masih bekerja sebagai mandor diperkebunan kelapa sawit di Pasang Kayu;

Bahwa selama Tergugat sakit jiwa, Tergugat sudah pernah dibawah berobat ke Rumah Sakit Jiwa Mamboro, namun hasilnya Tergugat tidak bisa pulih kembali;

Bahwa sudah 12 tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bisa bersabar, namun

Penggugat sudah tidak mau lagi;

Saksi II :

SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS di BKD Kabupaten Donggala, tempat tinggal di Kabupaten Sigi;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di Pasangkayu, kemudian kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sakit jiwa;

Bahwa saksi melihat sendiri keadaan Tergugat, memang Tergugat sakit jiwa karena Tergugat sering bicara sendiri, ketawa-ketawa sendiri dan selalu gelisah;

Bahwa Tergugat sakit jiwa kurang lebih setelah 10 tahun usia perkawinannya;

Bahwa selama Tergugat sakit jiwa, Tergugat sudah pernah dibawah berobat ke Rumah Sakit Jiwa Mamboro, namun hasilnya Tergugat tidak bisa pulih kembali;

Bahwa sudah 12 tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal

sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara

ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat

PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat mengidap penyakit lupa ingatan/gangguan jiwa selama 12 tahun, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin, Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan atau KDRT dan mengancam Penggugat dengan pisau, sehingga menyebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 12 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara a quo adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 2 tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 12 tahun;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat lupa ingatan/gangguan Jiwa;

Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai solusi terbaik “Tasrih bi ihsan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فتبينم ياء ناكنا زناجبنا غلا ياء عاضقلا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”

hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan Pasal 150 RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh AMAR MA'RUF, S.Ag., dan RUHANA FARIED, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SHIYAMUS SHIDQI, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II

TTD TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR MA'RUF, S.Ag., RUHANA FARIED, S.HI., M.HI.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

SHIYAMUS SHIDQI, S.HI.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.
Biaya pendaftaran

: Rp.
30.000,-

2.
Biaya proses

: Rp.
50.000,-

3.
Biaya panggilan

: Rp.
500.000,-

4.
Biaya redaksi

: Rp.
5.000,-

5.
Materai

: Rp.
6.000,-

Jumlah
Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia